

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI
POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk menyusun skripsi, dalam Program Kekhususan Hukum Pidana.
Strata Satu Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh :

Berlian Hardiyanti Rukmana

30302000078

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
DI POLRESTABES SEMARANG**



Diajukan Oleh :

Berlian Hardiyanti Rukmana

30302000078

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 23 November 2023

Dosen Pembimbing :

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H

NIDN : 06-0206-6103

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
DI POLRESTABES SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Berlian Hardiyanti Rukmana

30302000078

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 29 November 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-2704-6601

Anggota II



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Berlian Hardiyanti Rukmana

NIM : 30302000078

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI POLRESTABES SEMARANG

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku

Semarang, 30 November 2023

Penulis



A9D08AKX684501515

Berlian Hardiyanti Rukmana

30302000078

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Berlian Hardiyanti Rukmana

NIM : 30302000078

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI POLRESTABES SEMARANG

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2023



Berlian Hardiyanti Rukmana

30302000078

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul

**” UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI
POLRESTABES SEMARANG “**

Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemurahan Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hj. Siti Ummu Abdillah S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Bapak Aipda Haryadi S.H., M.H. selaku Reskrim Polrestabes Semarang yang telah memberikan izin untuk penelitian dan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Keluarga Besar yang penulis hormati, cintai dan sayangi, Bapak Hardi Handayani, ibu Eni Rukmawati, Kakak Yogi Indra Pradana, Kakak Arninda Dea Kusumawardani dan Adik Arabella Queeneta Ocean Pradana yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik penulis (Bitha, Shelly, Intan, Naya, Chelsea, Alrasyid) yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.

13. Para seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.


Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 30 November 2023

Penulis

Berlian Hardiyanti Rukmana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Terminologi.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Preman	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).....	32
E. Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
BAB IV PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA	73

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ tidak semua bisa dimiliki,tapi semuanya bisa disyukuri”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SAW yang sudah memberikan berkah, kesehatan, dan kelancaran dalam penulisan skripsi
- Rosulullah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan selama ini dalam penulisan skripsi
- Bapak (Hardi Handayani), Ibu (Eni Rukmawati), terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini.
- Saudara kakak (Yogi Indra Pradana) terimakasih atas motivasi yang diberikan selama ini
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- Almamater



ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul ” Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Preman Terhadap Pedagang Kaki Lima di Polrestabes Semarang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya terjadi Tindak Pidana pungutan liar terhadap Pedagang Kaki Lima serta mengetahui upaya polrestabes Semarang untuk mengurangi pungli, dan mengetahui hambatan dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan terkait Tindak Pidana pungutan liar di wilayah Kota Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Banyaknya oknum memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan orang yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah tersebut atau sering dinamakan preman. Preman sering melakukan tindakan melanggar hukum seperti kekerasan, pengancaman, dan pungli terhadap Pedagang Kaki Lima. Adapun faktor penyebab seringnya terjadi tindakan pidana pungutan liar seperti kurangnya lapangan pekerjaan, ketakutan para pedagang oleh preman, dan kurang pekanya masyarakat dalam tindakan pungutan liar di sekitar mereka. (2) Kurangnya/tidak adanya alat bukti, Dalam mengatasi kendala tersebut saat proses penyelidikan pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menemukan alat bukti, namun apabila memang tidak ditemukan alat bukti proses penyelidikan akan dihentikan, dan digunakan upaya lain selain upaya hukum. (3) Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pungutan liar, Sat Reskrim Polrestabes Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, kurangnya kesadaran saksi, kurang/tidak adanya alat bukti, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana pungutan liar.

Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Pungutan Liar Terhadap Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

This research, entitled "Efforts to Overcome the Crime of Illegal Levies by Thugs Against Street Vendors at the Semarang Police Station," aims to find out the causes of the widespread crime of illegal levies against Street Vendors and to find out the efforts of the Semarang Police to reduce extortion, and find out the obstacles and Semarang Police's solution in efforts to overcome the crime of illegal levies in the Semarang City area.

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that (1) Many individuals take advantage of the situation to seek personal gain in the name of people who are responsible for the security of the area or are often called thugs. Thugs often commit unlawful acts such as violence, threats and extortion against street vendors. The factors that cause frequent criminal acts of illegal levies include the lack of job opportunities, fear of traders by thugs, and the lack of sensitivity of the community to acts of illegal levies around them. (2) Lack/absence of evidence. In overcoming these obstacles during the investigation process, the police carry out a case to find evidence, but if no evidence is found the investigation process will be stopped, and other measures other than legal efforts will be used. (3) In providing protection to victims of criminal acts of illegal levies, the Semarang City Police Criminal Investigation Unit experienced various obstacles such as human resources, infrastructure, lack of awareness of witnesses, lack/absence of evidence, and lack of public awareness of criminal acts of illegal levies.

Keywords: Crime Prevention, Illegal Levies Against Street Vendors

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, 32% orang miskin tinggal di wilayah perkotaan. Sebagian besar penduduk miskin perkotaan bekerja di sektor informal yang pertumbuhannya sudah melebihi sektor formal. Sektor informal menjadi pilihan terakhir warga urban (kota) yang tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan yang tidak terserap di sektor formal. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampaknya, sektor informal dirugikan karena kebijakan pemerintah daerah lebih berpihak kepada para investor yang mengelola kegiatan ekonomi formal. Selain itu, demi dan atas nama penghargaan Adipura, pemerintah daerah dipaksa untuk membersihkan dan merapikan kota, sehingga sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dipandang mengotori kota, ditertibkan dan dipinggirkan.¹

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki sama dengan 1,5 meter). Istilah PKL tersebut

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/168758-ID-kontribusi-modal-sosial-dalam-meningkatk.pdf>, diakses pada 19 Agustus 2023 pukul 20.54 WIB

diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya².

Keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru, kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang dan pemasangan reklame yang sembarangan. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk mengatur keberadaan PKL terutama peran dari pemerintah daerah Kota Semarang. Untuk mengatasi masalah PKL di Kota Semarang, Pemerintah Daerah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tetapi sudah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 7 terdapat pengertian yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima yaitu :

“Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

² Iwantono, Sutrisno. 2001. *Kiat Sukses Berwirausaha*. Jakarta : Grasindo. hlm. 7

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. “

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau menetap.

Keberadaan PKL sering menjadi masalah yang terdapat di Indonesia. Seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap Satuan Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima tentang perijinan dan kelayakan yang dilakukan oleh PKL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Ada juga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan

mengenai tugas perlindungan masyarakat yang menjadi bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan aturan dan prinsip dari Satpol PP.

Seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap Pedagang Kaki Lima dikarenakan kurangnya atau terlambatnya membayar pajak keamanan di daerah tersebut. Preman merupakan istilah dari orang yang berperilaku jahat kepada orang lain dengan cara menodong, memeras, dan lainnya. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.³

Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar. Pungutan liar atau Pungli pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Pungutan

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 11.09 WIB.

Liar atau biasa disingkat menjadi pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) dan melawan hukum (tindak pidana). Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya⁴. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Preman sering melakukan pungutan liar (pungli) terhadap PKL dengan mengaku dari ormas maupun oknum aparat keamanan dalam wilayah tertentu untuk meminta uang secara paksa. Pungutan liar (pungli) juga sering dilakukan oleh instansi kecil dari RT, RW, Kelurahan sampai Kecamatan untuk meminta uang dengan nominal tertentu sesuai persetujuan dari PKL yang bersangkutan. Pungutan liar (pungli) menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak

⁴ Soedjono D. 1983. *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*. Bandung : CV Sinar Baru. Hlm. 36

satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 368 KUHP yang berisi tentang pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan bertujuan tindakan pungli diindonesia akan menurun. Peraturan Presiden ini dibentuk dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli yang dimana bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tugas dari satgas sapu bersih pungutan liar yaitu “Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.”

Kegiatan Pungutan Liar (Pungli) terhadap PKL di Kota Semarang sering terjadi hampir di semua wilayah, sehingga tindakan tersebut sangatlah wajar bagi PKL di wilayah Kota Semarang. Kebebasan untuk masyarakat dalam berjualan atau berdagang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 2 yaitu, “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”⁵

Anggota aparat hukum harus melindungi masyarakat kecil seperti Pedagang Kaki Lima dari tindakan preman di masyarakat. Terlepas baik buruknya implementasi kinerja POLRI di masa kini, namun harus digarisbawahi bahwa cepat atau lambat polisi harus menyadari bahwa mempraktikkan perilaku yang menyimpang dari peran dan fungsi POLRI hanya akan membawa POLRI menjadi musuh masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat citra polisi sudah mulai dipertanyakan, dengan berbagai kasus suap sampai dengan pungutan liar sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, berbagai tanggapanpun bermunculan atas kinerja, profesional serta kode etik kepolisian padahal tindakan yang demikian tidak seharusnya dilakukan oleh pemberantas tindak pidana. Pedagang Kaki Lima juga harus menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum seperti trotoar yang sering digunakan PKL untuk berdagang. Dengan mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah akan mengurangi terjadinya gesekan antara PKL dengan Satpol PP yang sering terjadi. Demikian pula

⁵ <http://hukum.unsrat.ac.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus pukul 14.05 WIB

pemerintah dan jajaranya harus melihat situasi langsung ke lapangan untuk mengetahui masalah yang terjadi oleh Pedagang Kaki Lima. Tindakan seperti premanisme terhadap masyarakat menegah kebawah jika tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan terus terjadi dan menjadi hal yang wajar untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme di sekitar masyarakat terutama terhadap Pedagang Kaki Lima serta upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH PREMAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI POLRESTABES SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab maraknya terjadi tindak pidana pungutan liar oleh preman terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Polrestabes Semarang mengurangi angka pungutan liar pada pedagang kaki lima di Kota Semarang?
3. Apa saja hambatan dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan terkait Tindak Pidana pungutan liar oleh preman terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab maraknya terjadi Tindak Pidana pungutan liar oleh preman terhadap Pedagang Kaki Lima.
2. Mengetahui upaya Polrestabes Semarang mengurangi angka pungutan liar pada pedagang kaki lima di Kota Semarang.
3. Mengetahui hambatan dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan terkait Tindak Pidana pungutan liar oleh preman terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Semarang.

D. Terminologi

1. Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya.⁶ Tindak Pidana menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan

⁶ <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/299/Perbedaan-Tindak-Pidana-Ringan-dengan-Pelanggaran-dalam-sistem-Hukum-Pidana>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 12:13

tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

3. Pungutan Liar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pungli juga merupakan akronim ataupun singkatan dari kata pungutan liar yang berarti tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim. Hal ini umumnya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi.⁸

4. Preman

Preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti

⁷ Saleh, Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru. Hlm. 53

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/> diakses pada tanggal 22 agustus pukul 16.23 WIB

percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.⁹

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha sektor informal berupa usaha dagang yang bertindak sekaligus sebagai produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan undangan mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Preman Terhadap Pedagang Kaki

⁹ Rahmawati, L. 2002. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. Hlm. 14

¹⁰ Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hlm. 11

Lima di POLRESTABES Semarang. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan identifikasi dan konsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.¹¹

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyebab maraknya Pungutan Liar terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang dan hambatan dan solusi dalam upaya penanggulangan terhadap praktek Pungli kepada Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹²

¹¹ Soekanto, Soerjono . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press. Hlm. 51

¹² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990 hlm. 97

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/ Undang- Undang No.1 Tahun 1946.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Penelitian Lapangan

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak POLRESTABES Semarang.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait

penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Preman Terhadap Pedagang Kaki Lima di Polrestabes Semarang.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini diuraikan tentang tinjauan umum tindak pidana dan tindak pidana pungutan Liar, Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima, Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasanya meliputi upaya Polrestabes Semarang dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Semarang, serta kendala dan solusi yang dialami Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan tindak pidana Pungutan Liar yang

dilakukan oleh Preman Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah merupakan proses dimana dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan

¹³ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 39

batasan-batasan. Seperti misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

- b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu lembaga penasehat hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum ke pokok penulisan, kita harus mengetahui istilah tindak pidana itu. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*, dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.¹⁴

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia juga dapat istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan

¹⁴ Sofan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, hlm.111.

masalah ini, seperti : Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Dalam hal ini perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan konkrit : Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan konkrit yaitu, hanya merujuk kepada suatu kejadian tertentu saja.¹⁶

Istilah tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua Perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam keyataannya tidak mampu

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm.54-55.

mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan istilah tindak pidana.¹⁷

J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang

¹⁷ Sofan Sastrawidjaja, Op,Cit, hlm. 111-112.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.

menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁹

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat di pidana harus berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Sedangkan definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²⁰

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP yang menjadi subjek *strafbaar feit* tindak pidana adalah manusia dan badan hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”

Menurut Simon, *Straafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige met schuld verband staande handeling van een*

¹⁹ Muh. Sawaludin, Penulisan Hukum : *Studi Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2014, hlm.31

²⁰*Ibid*

toerekeningsvatbaar persoon” yang artinya sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Simons menyebutkan adanya unsur yang membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada kesadaran tindak pidana yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHPidana sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”²²,

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit*, Orang yang mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan kesadaran-kesadaran maka perbuatan itu dilakukan.²³

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur:

- a. Perbuatan manusia

²¹ D. Simons, (dalam buku Prof. Sudarto, SH, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm.40-41

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materil itu harus ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.²⁴

4. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang mengatur lain. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara

²⁴*Ibid*, hlm.43.

²⁵ Pasal 10, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan sendiri. Sedangkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa adanya pidana pokok. Dengan kata lain pidana tambahan adalah *accessoir* atau bersifat fakultatif pada pidana utama

B. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak pernah dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan

pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat public atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau public termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.²⁶ Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.²⁷

Awalnya di populerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa di dengan dengan sebutan pungli adalah perbuatan

²⁶ 24 Soedjono Dirjosisworo, 1984. Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 50

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, Pungutan liar, terakhir di akses pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 pada pukul 16.32 WIB

yang di lakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau pejabat Negara. dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Preman

1. Pengertian Preman

Definisi preman sesungguhnya belum banyak dikemukakan oleh para ahli, Rahmawati (2002) menerangkan preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian preman sebagai kata dasar dari premanisme. Kata dasar preman itu sendiri memiliki dua arti, arti pertama berasal dari kata “partikelir” yang berarti bukan milik pemerintah, bukan untuk umum, melainkan swasta seperti orang (orang sipil bukan militer) atau mobil (mobil pribadi bukan mobil dinas), arti kedua berasal dari kalimat “kicak” yang berarti sebutan untuk orang jahat (penodong, perampok, pemeras dan sejenisnya)²⁸. Menurut Kusumo (menuturkan bahwa premanisme dengan kata dasar preman dalam sejarah Indonesia berawal pada zaman penjajahan Belanda dan pada mulanya tidak berkonotasi negatif. Pada perkembangannya premanisme kemudian

²⁸ https://psychology.uui.ac.id/images/stories/jadwal_kuliah/naskah-publikasi-01320236.pdf /diakses pada tanggal 9 September 2023 pukul 17.05 WIB

berkonotasi negatif karena cenderung menunjukkan sikap-sikap yang berlawanan, mengabaikan dan melanggar peraturan yang berlaku. Sejalan dengan gambaran Santoso, preman dimasa lalu adalah preman (vrije man) pelindung masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaki tangan penjajah. Vrije man juga sering muncul sebagai pembela para buruh kontrak asal Jawa, China, India yang disiksa para centeng. Setiap warga yang mendapat kesulitan dari suruhan belanda atau tukang kebun (centeng), sering mendapat perlindungan dari para vrije man. Nasution (tokoh preman Medan) menandakan bahwa perbuatan mencuri, merampok dan jenis lain kejahatan, haram bagi preman. Banyak cara terhormat untuk menghidupi diri, yang penting preman bukan bandit²⁹.

2. Jenis-Jenis Preman

Tadjuddin berkata bahwa setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, yaitu:

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendirisendiri atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan.
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.

²⁹ https://psychology.uui.ac.id/images/stories/jadwal_kuliah/naskah-publikasi-01320236.pdf /diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 11.30 WIB

- d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya. Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-backup aparat. Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memperlak para aparatnya. Pendapat lain berasal dari Azwar Hazar dalam Tadjuddin mengatakan, ada empat kategori kejahatan Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

- a. Preman tingkat bawah Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.
- b. Preman tingkat menengah Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah Agency Debt Collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang

menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

- c. Preman tingkat atas Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa“ untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.
- d. Preman elit 27 Adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.³⁰

3. Ruang Lingkup Kejahatan Preman

Menurut Tadjuddin dalam melakukan tindakan kriminal biasanya dilakukan di tempat keramaian di mana banyak orang. Karena semakin banyak kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Tempat-tempat yang biasanya terdapat preman antara lain sebagai berikut:

- a. Pasar Tradisional Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perekonomian berjalan, karena di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Preman memandang ini sebagai lahan untuk melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar kepada lapak-lapak pedagang.

³⁰ <http://repository.unhas.ac.id/handle/> diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 13.40 WIB

- b. Terminal Bus Merupakan tempat yang banyak orang berdatangan ke terminal bus untuk menuju tempat tujuan, hal ini digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pada para penumpang bus maupun para supir bus.
- c. Jalan Raya Merupakan tempat umum yang hampir tidak pernah sepi, biasanya pelaku preman melakukan tindak kejahatan pada persimpangan jalan yang tidak ada pengamanan dari polisi, dimana mobil berhenti pada lampu lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari. Pada saat ini banyak para preman melakukan tindakan kriminal secara berkelompok, namun ada juga yang masih melakukan tindakan kriminal secara individu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan tindakan kriminal dan para pelaku terbagi atas wilayah kekuasaan yang telah terbagi dan terorganisasi. Setiap wilayah terdapat seorang pemimpin yang mengkoordinasikan para anak buahnya dalam melakukan tindakan kriminal. Khusus tindakan pungutan liar setiap wilayah wajib menyetorkan hasilnya kepada pimpinannya yang kemudian disetorkan kepada oknum. Hal ini dilakukan agar para pelaku tindak kriminal dapat perlindungan dan wewenang dalam satu wilayah.³¹

D. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

³¹ www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html/diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 15.00 WIB

Perdagangan kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Seseorang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL³². Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya³³. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan di tempat-tempat umum seperti emper-emper toko, di tepi jalan raya, taman-taman dan pasar. Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka³⁴.

³² Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hal.4

³³ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, hal.30

³⁴ Buhkari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi", Vol.11. No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017) hal. 77

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan menjadi obyek penertiban dan penataan kota. Kekuatan pedagang kaki lima antara lain:

- a. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang.
- b. Dalam praktiknya, mereka bisa menawarkan, mereka bisa menawarkan, mereka bisa menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak.
- c. Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang³⁵.

Kelemahan pedagang kaki lima, antara lain:

- a. Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.

³⁵ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, hal. 30

- b. Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya ketrampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha.
- c. Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif³⁶.

Pedagang kaki lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar, identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum,

³⁶ *Ibid*

seperti terotoar, pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima adalah:

- a. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan didepan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran.
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah.
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah.
- g. Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar.
- h. Pera pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- i. Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang

- j. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*” dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- k. Mempunyai sifat “one man enterprise”
- l. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- m. Negosiasi antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- n. Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa “*full time job*” sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan.
- o. Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
- p. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya merupakan barang yang umum jarang sekali pedagang kaki lima menjual barang khusus.
- q. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang.

- r. Masyarakat sering beranggapan bahwa para pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat.
- s. Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan, kelompok pedagang kaki lima adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka
- t. Pada umumnya waktu kerja menunjukkan pola yang tetap hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan.
- u. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “Entrepreneurship” yang kuat³⁷

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal dan omset yang kecil dengan latar belakang pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, trotoar, taman dan sebagainya) untuk berdagang, usia mereka pada umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi sifatnya tidak resmi (suka rela). Pedagang kaki lima sebagai penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak³⁸.

³⁷ Ahmadi Widodo, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima, (Semarang : BP Diponegoro, 2000), hal.29 .

³⁸ Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, Analisis Biaya, hal. 52.

Kegiatan usaha PKL masih menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil dan menghadapi persaingan ketat serta mempunyai resiko yang relatif kecil.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Tujuan utama dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dilakukan pada tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, yaitu tempat yang ramai, wisata dan tempat yang strategis lainnya. karena untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL ditujukan kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga yang ditawarkan relatif murah dibandingkan harga yang di pertokoan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi sebagai berikut :

- a. Lingkungan masyarakat adalah kesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensinya positif ataupun negatif dari didirikannya suatu tempatusaha didaerah tersebut.
- b. Besarnya populasi, kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan.
- c. Basis ekonomi yang ada seperti industri daerah setempat, potensi pertumbuhan, fluktuasi karena faktor musiman dan fasilitas keuangan wilayah tersebut.

- d. Suatu perusahaan juga senang berdekatan dengan pesaingnya, tren ini disebut sebagai clustering sering terjadi jika sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut.
- e. Sumber daya meliputi sumber daya alam, informasi, model proyek dan bakat.

Lokasi merupakan suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi³⁹ Lokasi pedagang kaki lima yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari preman. Lokasi yang digunakan PKL untuk berdagang adalah tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, dan tempat keramaian lainnya. Pedagang kaki lima dalam menentukan jenis dagangan yang dijual pada umumnya menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar lokasi tempat pedagang kaki lima tersebut berdagang.

Jenis dagangan PKL dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok sebagai berikut:

- a. Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*Unprocessed and Semi Processed Food*), makanan yang tidak diproses termasuk makanan mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran sedangkan makanan semi proses adalah beras.

³⁹ Rusdiana, Manajemen Operasi, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hal.252

- b. Makanan siap saji (*Prepared Food*) yaitu pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
- c. Barang bukan makanan (*Non Food Items*) kategori ini terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- d. Jasa (*Service*) terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan soal sepatu dan tukang potong rambut jenis komoditas ini cenderung menetap⁴⁰.

Pedagang kaki lima dapat dikatakan karena pedagang kaki lima rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya hal ini dikarenakan bahwa pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Pedagang kaki lima diperlukan relokasi tempat usaha.

Relokasi adalah usaha memindahkan pedagang kaki lima dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan. Lokasi yang relatif suatu tempat memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada disekitarnya dan dapat mengungkapkan pula kondisinya. Kehadiran PKL di kota pada dasarnya tidak direncanakan

⁴⁰ Rusli Ramli, Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 2002), hal. 12

sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu kelahan yang sesuai dengan peruntukannya.

E. Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Islam

Dalam sejarah keberadaan dan peradabannmanusia, hukum senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan manusia, oleh karena hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan. Di samping itu, hukum merupakan norma-norma abstrak yang otonom tanpa menghiraukan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu, bahkan hukum sebagai alat yang dipakai untuk mengatur masyarakat sehingga senantiasa berusaha mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya⁴¹.

Al-Qur”an sebagai sumber utama hukum islam disamping hadis Nabi saw. Memuat berbagai bidang persoalan secara lengkap. Hal ini jika dilihat dari segi keuniversalnya, bukan dari segi detailnya. Bidang-bidang itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyyah (hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan praktis manusia). Hukum-hukum amaliyyah itu meliputi al-ahkam alibadah (hukum-hukum peribadatan), al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum hukum keluarga), al-ahkam al-madaniyyah (hukum perdata), al-ahkam al-jina’iyyah (hukum pidana), al-ahkam al-dusturiyyah (hukum ketatanegaraan), al-ahkam

⁴¹ Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hal. 18

al-dauliyyah (hukum internasional) dan al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah (hukum ekonomi dan keuangan). Allah Swt. Sangatlah menghargai arti kehidupan hamba-hambanya, maka Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perilaku umatnya dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan salah satu diantaranya adalah hukum islam.

Namun demikian untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai hal yang merusak bahkan merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan atau merugikan anggota-anggota masyarakat atau benda bahkan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara yang biasanya disebut dengan istilah premanisme. Walau pun al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum islam yang utama, yang memuat berbagai bidang persoalan, tetapi secara implisit dalam syariat islam tidak ada sama sekali, jangankan pengertian, istilah premanisme sendiri itu tidak ditemukan didalam syariat islam. Namun pada dasarnya pengertian premanisme dengan mengandung pemaknaanya dalam bentuk bentuk kemungkarannya, kezaliman dan kerusakan. Ini berarti bahwa diantara syariat islam tidak ditemukan pengertian premanisme sama sekali dalam istilah hukum islam, akan tetapi substansi atau prinsip-prinsip premanisme itu ada.

Dari pengertian premanisme menurut hukum islam dalam istilah kemungkarannya, kerusakan dan kezaliman, kita dapat menarik kesimpulan bahwa premanisme adalah suatu bentuk perbuatan kejahatan yang dilarang

oleh agama yang dapat menghancurkan dan merugikan, bahkan merusak baik dari manusianya maupun negaranya sendiri. Berangkat dari asumsi-asumsi tentang bentuk bentuk premanisme akan dijelaskan secara umum bahwa premanisme ini merupakan suatu kejahatan yang menjadi bentuk “kezaliman atau kemungkaran” yang menimbulkan berbagai macam bencana.

Sebelum penulis menjelaskan bentuk-bentuk premanisme, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa sebenarnya kezaliman itu ? Dalam bahasa yang lebih umum disebut kejahatan, sedang dalam khas agama, disebut dosa, lawan dari pahala. Menganut agama hampir mustahil tanpa menerima dan menghayati konsep pahala dan dosa ini, dalam berbagai kejahatan. Apalagi jika agama itu berpusat pada keimanan kepada Tuhan yang menghendaki perbuatan baik sebagai medium pendekatan kepada-Nya⁴². Firman Allah SWT. (Q.S. 18/110)

لِقَاءَ يَرْجُوا كَانَ فَمَنْ ۖ وَحَدُّ إِلَهٍ إِلَهُكُمْ أَنَّمَا إِلَىٰ يُوْحَىٰ مَثَلَكُمْ بَشَرًا أَنَا إِنَّمَا قُلُّ
أَحَدًا رَبِّةً بِعِبَادَةِ يُشْرِكُ وَلَا صَلِحًا عَمَلًا مَلْفَلِيْعُ رَبِّةً

Terjemahnya : *Katakanlah: “Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya”. (Q.S. 18/110).*⁴³

⁴² Budhy Munawar Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Cet. I; Jakarta: Mizan, 2006), hal. 1384.

⁴³ <https://tafsirweb.com/4936-quran-surat-al-kahfi-ayat-110.html> diakses pada pukul 22.30 tanggal 12 September 2023 pukul 14.00 WIB

Tentang perbuatan baik atau pahala, kiranya sudah lebih jelas, tapi bagaimana dengan larangannya, yaitu perbuatan jahat atau dosa ? ini pun untuk kebanyakan kita juga sudah jelas. namun kita hendak mempertajam salah satu segi tentang pengertian dosa itu. Berkaitan dengan ini amat menarik memerhatikan dalam kitab suci perkataan yang banyak digunakan untuk arti “kejahatan” atau “dosa” ialah “zulm” sedangkan pelakunya, yakni orang yang berbuat dosa atau kejahatan, disebut zhalim. Dari sudut makna kebahasaan atau etimologi, zulm itu artinya gelap, karena kejahatan itu menimbulkan kegelapan hati. Dan zhalim berarti orang yang melakukan kegelapan⁴⁴. Trem zulm dengan kata jadiannya yang terulang sebanyak 289 kali dalam alQur’an. Mempunyai arti yang bervariasi. Misalnya aniaya, kejahatan, dosa, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Meskipun demikian, arti yang bervariasi itu semuanya dapat dirujuk pada arti dasarnya. Yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang seharusnya⁴⁵. Berdasarkan batasan zulm yang telah dikemukakan yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya. Ataupun pelanggaran hak-hak orang lain. Maka semua kesalahan pada hakikatnya, dapat disebut zulm. Oleh karena itu, zulm mempunyai peringkat-peringkat mulai dari kesalahan yang terkecil sampai kepada kesalahan yang terbesar atau yang terberat. Semuanya dapat dikategorikan sebagai kezaliman⁴⁶.

⁴⁴ Ibid, hal. 1385

⁴⁵ Harifuddin Cawidu, Konsep Kufur dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), hal. 61.

⁴⁶ Ibid, hal. 62.

Dalam al-Qur'an term-term zulm lebih banyak mengacu pada perbuatan-perbuatan yang tergolong dosa berat, namun tidak sedikit pula perbuatan yang tergolong dosa kecil diidentifikasi sebagai zulm. Misalnya pelanggaran terhadap hudud Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya :

أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلَا ۖ بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ ۖ مَرَّتَانِ ۖ أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا ۖ أَلَّا يَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا ۖ أَاتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا ۖ تَعْتَدُوهَا فَلَا ۖ اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ ۖ بِيَهٍ أَفْتَدْتِ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا ۖ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يَتَّعَدُونَ وَمَنْ

Terjemahannya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". (Q.S. 2/ 229).⁴⁷*

⁴⁷ <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.html> diakses pada pukul 22.55,12 September 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Marak Terjadinya Pungutan Liar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Kejahatan apapun bentuknya dan jenisnya berdampak buruk kepada seluruh sendi kehidupan. Kejahatan akan menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Kejahatan dalam berbagai tingkatan seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan yang dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini dibiarkan, cepat atau lambat kejahatan akan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan.


Berbagai upaya pemberantasan kejahatan adalah dengan cara penindakan dan pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang melibatkan peran serta masyarakat melalui pendidikan sebagai usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah juga melalui pendidikan sosial yang membentuk karakter dalam menempuh hidup bermasyarakat yang agamis yang mampu mewarnai lingkungan di sekelilingnya.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Polri sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Menegakkan Hukum,
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.⁴⁸

Aparat Kepolisian Polrestabes Semarang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Semarang.


Maraknya terjadi pungli yang dilakukan preman terhadap Pedagang Kaki Lima di Semarang merupakan tanggung jawab dari Polrestabes Semarang bagian Sat Reskim (Satuan Reserse Kriminal) yang terbagi dalam bagian Kasubnit (Kepala Subdirektorat) yang berisi beberapa unit pembagian dalam Sat Reskim Polrestabes Semarang.⁴⁹



⁴⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, pada 10 Oktober 2023

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM



Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Berikut tugas dari Reskrim:

1. Tugas Kasat Reskrim

- a. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.
- b. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- d. Melakukan supersif staf.
- e. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

2. Tugas KBO Reskrim

- a. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.
- b. Membantu kasat Reskrim dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
- c. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.

- d. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.
- e. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

3. Tugas Pokok Ka.Unit

- a. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- b. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian atau penyidikan.
- c. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
- d. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
- e. Menyiapkan data-data yang ditangani.

Membahas mengenai masalah tindak pidana umum preman terhadap Pedagang Kaki lima maka perlu pula untuk dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari kejahatan tersebut. Terjadinya suatu kejahatan itu dapat dilihat dari kriminologi, dan viktimologi.

Berdasarkan tujuan dari penulisan skripsi ini, maka pada pembahasan akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peranan korban dalam hal ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya korban dalam tindak pidana pungli. Kejahatan tidak serta merta terjadi begitu saja, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan baik faktor dari keadaan lingkungan, pelaku maupun korban itu sendiri. Begitu pula yang terjadi pada pedagang yang menjadi korban pungli terhadap preman, penyebab terjadinya tindak pidana juga dipengaruhi dari korban dan salah satunya ialah bagaimana peranan korban.

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah partisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, dan tindakan aborsi dimana korban menyatu dengan pelaku.⁵⁰

Saya sebagai penulis merupakan salah satu contoh korban dari tindakan pidana pungutan liar di Wilayah Kota Semarang lebih tepatnya di Kecamatan Semarang Selatan. Saya mempunyai usaha makanan yang berdiri di pingir jalan atau sering disebut PKL. Tindakan pungli yang saya alami sudah terjadi dari awal buka sampai sekarang. Pelaku pungli meminta jatah keuangan sebulan sekali yang mengatasnamakan uang

⁵⁰ Rena Julia, *Op.,Cit*, hlm.76.

keamanan daerah/wilayah tersebut. Dengan adanya tindakan pungli sangat mengganggu kenyamanan para pedagang, karena para pelaku tidak hanya melakukan pungli tapi juga melakukan pengancaman terhadap pedagang kaki lima.

Pada hari Senin, 10 Oktober 2023 saya melakukan diskusi dengan oknum preman bernama Bapak Gembur yang sering melakukan pungli di wilayah Kecamatan Semarang Selatan tepatnya di Kelurahan Peleburan. Pak Gembur merupakan warga asli daerah Peleburan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau serabutan. Tidak adanya pekerjaan tetap dan kurangnya penghasilan merupakan alasan beliau melakukan tindakan Pungli terhadap PKL di sekitar tempat tinggalnya. Penghasilan dari tindakan pungli tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Gembur mengakui jika tindakanya sudah melanggar aturan dan meresahkan para pedagang. Tetapi karena tidak adanya pedagang atau warga sekitar yang melaporkan tindakannya, Pak Gembur tetap melakukan pungli terhadap Pedagang Kaki Lima. Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan alasan yang sering digunakan oleh oknum yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan. Kurangnya pendidikan dan rendahnya SDM tentang peraturan, merupakan alasan kurang pekanya masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, bahwa beliau mengungkapkan penyebab dari maraknya pungli oleh preman Terhadap Pedagang Kaki Lima di kota Semarang terjadi karena

kebiasaan di masyarakat yang selalu percaya terhadap seseorang yang dikatakan penguasa wilayah daerah tertentu. Maraknya pungli yang dilakukan oleh preman dengan meminta uang kepada pedagang yang dilakukan setiap hari maupun dalam periode seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Tindakan seperti itu biasanya dilakukan secara rutin dengan berbagai macam upaya oleh oknum warga (preman) yang dilakukan secara paksa atau wajib harus dilakukan oleh pedagang kepada preman.⁵¹

Seperti yang dikatakan oleh Aipda Haryadi S.H. M.H, tindakan pungli terhadap pedagang bisa dituntaskan jika adanya kerjasama oleh masyarakat terutama para pedagang untuk menjaga keamanan bersama. Polrestabes Semarang bagian Sat Reskrim sudah berupaya untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kota Semarang. Pemberantasan kejahatan premanisme sudah dioptimalkan dengan adanya kegiatan rutin penjagaan di kota Semarang terutama pada malam hari yaitu adanya Tim Elang Polrestabes Semarang.

Sebagai salah satu contoh tindak pidana pungli terhadap pedagang di Kota Semarang Pak Haryadi beliau mengungkapkan kasus pada tahun 2018. Kasus ini terjadi di wilayah Tembalang yang dimana bayaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di daerah tersebut. Pelaku UP (44 tahun) sebagai preman terhadap Korban AW (34 tahun) sebagai pedagang adanya tindakan kekerasan karena meminta uang jatah keamanan yang dilakukan dengan cara memaksa. Korban lalu merasa dirugikan karena

⁵¹ Wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, pada 10 Oktober 2023

jatah membayar pada bulan tersebut sudah terselesaikan tetapi pelaku minta jatah uang bulanan lagi terhadap korban. Tindakan pelaku dilakukan dengan cara merusak lapak dagangan si korban dengan cara dipukul dengan benda tumpul seperti palu dan balok kayu.

Dari kasus tersebut memberikan sedikitnya gambaran bagaimana pedagang sebagai korban pungli dan kekerasan. Dalam kasus ini, korban tidak menghendaki tindakan kekerasan terhadap dirinya karena sudah merasa memenuhi syarat. Karena para pedagang itu merasa takut terhadap preman tersebut, cenderung menjadikan mereka sebagai korban pungli terus menerus.

Peranan korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban tindak pidana pungli antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Ada beberapa factor yang menyebabkan seringnya terjadi pungli terhadap Pedagang Kaki Lima di kota Semarang, yaitu:⁵²

- a. Ada ketakutan pedagang terhadap ancaman preman jika mereka melaporkan tindakan pungli tersebut ke polisi.

⁵² Wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, pada 10 Oktober 2023

- b. Kurangnya kepekaan masyarakat atau pedagang terhadap tindakan pungli.
- c. Tidak ada pelaporan tindakan pungli oleh masyarakat atau pedagang.
- d. Kurangnya kerjasama antara pihak Kepolisian dan pedagang dalam penanggulangan tindakan pungli terhadap PKL

B. Upaya Polrestabes Semarang untuk mengurangi angka Pungutan Liar pada Pedagang Kaki Lima

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, aparat kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Semarang yang dalam fungsi dan tugasnya adalah sebagai aparaturnya penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif dalam melakukan penanganan tindak pidana pungutan liar, sehingga penanganannya dapat menyentuh akar masalah dan dapat melakukan pendekatan baik dalam melindungi korban dengan menerapkan ilmu viktimologi dalam melindungi pedagang kaki lima sebagai korban pungli yang dilakukan oleh preman.

Dalam memberikan perlindungan untuk tujuan agar mengurangi angka pungutan liar pada pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang, Sat Reskrim Polrestabes Semarang melakukan beberapa cara yakni, sebagai berikut;⁵³

1. Langkah Preventif Dalam Menangani Masalah Premanisme

⁵³ Wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, pada 10 Oktober 2023

Langkah preventif adalah langkah yang bersifat sebagai pencegahan, supaya tidak terjadi tindakan kejahatan. Usaha kepolisian melalui upaya preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lainlain. Langkah preventif terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a. Sosialisasi atau penyuluhan Sebelum melakukan sosialisasi sangat diperlukan persiapan yang matang. Dalam sosialisasi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda mempunyai pengaruh sangat besar. Karena Polisi mengharapkan mereka bisa membentuk restoratif justice dikemudian hari. Sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang dianggap masalah kecil. Jadi untuk menghindari masalah-masalah yang kecil agar tidak sampai ke pengadilan. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi ini maka dibuatlah laporan tentang pelaksanaannya.

b. Bimbingan Kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang dapat diberikan dalam suatu forum yang telah dibentuk. Forum tersebut misalnya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang biasa disingkat FKPM, dan ada juga Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM). Hal ini diwajibkan bagi setiap anggota Polrestabes

Semarang untuk mempunyai minimal satu orang dalam masyarakat yang harus dibimbingnya.

- c. Patroli Patroli dilakukan oleh seluruh anggota polisi yang ada di Polrestabes Semarang secara bergantian. Biasanya dipimpin oleh bagian Sabara dan Reserse Polrestabes Semarang. Dan sebelum melakukan patroli, akan didahului dengan arahan dari pimpinan yang biasa disebut Arahan Pimpinan Patroli (APP).
- d. Setelah itu dilakukan pengecekan perlengkapan yang akan digunakan dan pengecekan personil yang terlibat. Patroli yang biasanya dilakukan oleh Polrestabes Semarang yaitu kegiatan rutin Tim Elang yang dimana melakukan patroli di semua wilayah Kota Semarang pada jam 12 dinihari sampai jam 6 pagi.

2. Langkah Represif Dalam Menangani Masalah Premanisme

Langkah represif adalah langkah yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas).⁵⁴ Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

a. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa

⁵⁴ Wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, pada 10 Oktober 2023

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵⁵ Dan yang dimaksud dengan penyidik dalam undang-undang ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyidikan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁶ Dan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁷

3. Terjun langsung ke TKP (tempat terjadinya perkara)

⁵⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam upaya pengurangan tindakan pungutan liar yang dilakukan preman kepada PKL aparat kepolisian terutama bagian Sat Reskrim Polrestabes Semarang melakukan tindakan jemput bola. Yang dimaksud tindakan tersebut adalah kepolisian langsung terjun dan datang ke tempat terjadinya tindakan pungli. Saat di TKP kepolisian memeriksa tempat dan menghimbau kepada pedagang jikalau ada pungli yang dilakukan oleh oknum harus segera melapor kepada pihak berwenang seperti polisi atau minimal lapor kepada kelurahan setempat.

4. Bekerjasama dengan pedagang

Penanganan tindakan kejahatan seperti pungli bisa terjadi atau tidaknya tergantung dari kerjasama masyarakat terhadap kepolisian. Masyarakat terutama para pedagang yang sering menjadi korban pungli harus melakukan tindakan melindungi diri dengan cara melakukan pelaporan jika para pedagang merasa dirugikan dengan adanya pungli.

5. Memberikan efek jera kepada pelaku pungli

Dalam penangkapan pelaku tindakan kejahatan pungutan liar di Kota Semarang, Sat Reskrim memberikan efek jera kepada pelaku dengan cara mempidanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan cara mempidanakan para

tersangka akan memberikan efek jera sehingga tidak akan terjadi lagi tindakan pungli kepada para pedagang

6. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸

Menurut Prof. Muladi, perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP) Tahun 2019 Buku 1 BAB III, pasal 52 ayat (1).⁵⁹ Pihak kepolisian akan memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada masyarakat agar merasa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

C. Hambatan dan solusi dalam Penanggulangan terkait tindakan pungutan liar di wilayah Kota Semarang

⁵⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 22 oktober 2023, pukul 19:04 WIB

⁵⁹ Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, pasal 52 ayat 1

Dalam proses penanganan kasus tindak pidana pungutan liar di Wilayah Kota Semarang terdapat kendala yang menghambat prosesnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam proses penanganan kasus tindak pidana pungutan liar dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, berdasarkan wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H., yakni sebagai berikut;⁶⁰

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah aparat kepolisian bagian Sat Reskrim menjadi hambatan untuk mengurangi jumlah tindakan Pungutan Liar. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas Sat Reskrim dengan banyaknya kasus yang terjadi, seringkali menyebabkan terbengkalainya beberapa kasus atau perkara. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan Sat Reskrim yang hanya mempunyai 18 orang per kecamatan di Kota Semarang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya kerjasama antar unit Sat Reskrim dengan polsek sekitar, dengan adanya kerjasama antar Sat Reskrim dan polsek maka akan mengurangi kendala keterbatasan petugas Sat Reskrim. Selain itu juga bisa dengan mengikutsertakan petugas lain yang sedang tidak dalam tugas penyelidikan atau

⁶⁰ Wawancara dengan Aipda Haryadi S.H. M.H, pada 10 oktober 2023

penyidikan untuk membantu proses penyelidikan, penyidikan atau pengawasan terhadap korban perbuatan tindak pidana kesusilaan dan tetap harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku.

b. Sarana dan Prasarana

Kendala yang terjadi di sektor sarana dan prasarana di Polrestabes Semarang yaitu masih kurangnya pengawasan dan pengamanan pada jalur masuk atau keluar gedung Sat Reskim. Dengan tidak adanya pengawasan dan pengamanan akan memudahkan orang yang tidak berkepentingan sekalipun dapat keluar masuk ruangan Sat Reskim. Hal lain yang menjadi kendala adalah belum beroperasinya ruangan pelayanan khusus atau ruangan kedap suara yang berguna untuk memintai keterangan korban pungli. Di ruang atau gedung Sat Reskrim sendiri hanya terdapat satu ruangan layaknya ruang kerja biasa tanpa sekat dan ketika ada pihak lain yang masuk saat petugas sedang memintai keterangan pada korban akan mengganggu kenyamanan dan privasi korban.

Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dengan kondisi sarana dan prasarana adalah dengan diadakannya pengawasan dan pengamanan di setiap pintu masuk dan ruangan. Dengan segera dioperasikanya Ruang Pelayanan Khusus, diharapkan pelayanan dan penanganan terhadap korban lebih maksimal.

Khusus yang dimaksudkan disini adalah penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan korban yang memerlukan hal khusus dalam penangannya. Sat Reskrim juga berharap dengan adanya ruangan yang lebih luas dapat menambah petugas yang dapat ditugaskan di Sat Reskrim dan untuk ruangan khusus akan berguna bagi korban beserta keluarga korban karena mendapatkan privasi yang lebih mengingat ruangan yang digunakan saat ini hanya seperti ruangan kerja pada umumnya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya kesadaran saksi dan korban

Dalam suatu kejadian apapun keberadaan korban dan saksi sangatlah dibutuhkan, yang pada hakikatnya akan menerangkan, menggabungkan, memberatkan ataupun meringankan jalannya suatu putusan atau pembuktian.

Menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat atau yang ia alami sendiri. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia enggan menjadi saksi atas peristiwa kejahatan yang diketahuinya. Mereka takut terlibat dengan proses hukum, padahal saksi sangat dibutuhkan

dalam proses hukum, tidak adanya saksi akan membuat tersendatnya proses hukum yang sedang berjalan.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri dari apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/ didengarnya berkenaan dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut tidaklah mustahil saksi juga korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi dan alat bukti lain membantu dalam proses hukum yang sedang dilakukan. Namun dengan berbagai alasan banyak orang yang enggan menjadi saksi. Mulai dari enggan berurusan dengan hukum, buang-buang waktu, dan tidak ada untungnya karena tidak mengenal korban. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurangnya kesadaran saksi dan korban, pihak penyidik Sat Reskrim bekerjasama dengan pihak kelurahan dan masyarakat untuk sosialisasi tentang peranan penting saksi atau korban dalam proses hukum dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban serta berusaha meyakinkan bahwa perlindungan tersebut benar direalisasikan.

b. Kurangnya/tidak adanya alat bukti

Sama halnya dengan saksi dan korban alat bukti dalam proses peradilan pidana sama pentingnya. karena dalam pembuktian tindak pidana sekurang-kurangnya harus menggunakan dua alat bukti, alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah, sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal pembuktian tindak pidana pungutan liar misalnya, penyidik biasanya kekurangan alat bukti. Seperti kasus perusakan lapak atau gerobak di jalan, pengancaman kepada pedagang, dalam kasus seperti ini tidak ada alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, karena pengancaman juga biasanya tidak ada bekas atau luka untuk dilakukan visum. Tidak adanya alat bukti lain misalnya cctv. Alat bukti merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh

penyidik, karena dalam kasus tindak pidana pungutan liar biasanya minim alat bukti.

Kurangnya alat bukti merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik. Dalam mengatasi kendala tersebut saat proses penyelidikan pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menemukan alat bukti, namun apabila memang tidak ditemukan alat bukti proses penyelidikan akan diberhentikan, dan digunakan upaya lain selain upaya hukum. Untuk kasus pengancaman misalnya, sebelum penyidikan dilakukan gelar perkara, dalam gelar perkara tersebut akan dilihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Penyidik akan mencari fakta apakah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar seperti apa, karena dalam pembuktiannya nanti ketika dilakukan pemeriksaan dapat terlihat bukti yang benar. Apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar yang salah penyidik akan mengarahkan untuk upaya mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Jika tidak terjadi jalan tengah, akan berlanjut ke pengadilan untuk menjalani putusan sesuai dengan aturan.

- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tindakan pungutan liar

Tindakan pungutan liar masih sering terjadi di masyarakat, tetapi masyarakat sendiri seakan-akan tidak memperdulikan

tindakan tersebut. Oleh karena itu tindakan pungli masih sering terjadi di tempat manapun seperti di jalan, di tempat pekerjaan, dan tempat lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masalah pungli, masyarakat harus lebih peka terhadap tindakan pidana yang dilakukan oknum tertentu. Tanpa adanya kerjasama masyarakat pihak kepolisian akan lebih susah untuk mengatasi pungli yang terjadi di masyarakat terutama terhadap Pedagang kaki lima



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan maraknya pungli bayaknya oknum memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan orang yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pungli terhadap Pedagang Kaki Lima di kota Semarang, yaitu ;
 - a. Kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat
 - b. Ada ketakutan pedagang terhadap ancaman oknum jika mereka melaporkan tindakan pungli tersebut ke Polisi.
 - c. Kurangnya kepekaan masyarakat atau pedagang terhadap tindakan pungli.
 - d. Tidak ada pelaporan tindakan pungli oleh masyarakat atau pedagang.
 - e. Kurangnya kerjasama antara pihak Kepolisian dan pedagang dalam penanggulangi tindakan pungli terhadap PKL
2. Dalam upaya untuk mengurangi angka pungutan liar pada Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang Sat Reskrim Polrestabes Semarang melakukan kegiatan yang bekerjasama dengan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan dengan tujuan agar mengurangi

angka pungutan liar pada pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang, Sat Reskrim Polrestabes Semarang melakukan beberapa cara yakni, sebagai berikut;

- a. Langkah Preventif Dalam Menangani Masalah Premanisme
 - b. Langkah Represif Dalam Menangani Masalah Premanisme
 - c. Terjun langsung ke TKP (tempat terjadinya perkara)
 - d. Bekerjasama dengan pedagang
 - e. Memberikan efek jera kepada pelaku pungli
3. Adapun kendala dalam penanggulangan hukum tindak pidana umum terhadap Pedagang Kaki Lima serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu sebagai berikut :
- a. Faktor Internal
 - 1) Sumber daya manusia, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya kerjasama antar unit Sat Reskrim dengan polsek sekitar, dengan adanya kerjasama antar Sat Reskrim dan polsek maka akan mengurangi kendala keterbatasan petugas Sat Reskrim.
 - 2) Sarana dan prasarana, Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dengan kondisi sarana dan prasarana adalah dengan memperbaiki fasilitas yang ada dalam Polrestabes Semarang.
 - b. Faktor Eksternal
 - 1) Kurangnya kesadaran saksi dan korban, Upaya yang dilakukan unutm mengatasi kendala kurangnya kesadaran saksi dan korban,

pihak penyidik Sat Reskrim bekerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat untuk sosialisasi tentang peranan penting saksi atau korban dalam proses hukum.

- 2) Kurangnya/tidak adanya alat bukti, Dalam mengatasi kendala tersebut saat proses penyelidikan pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menemukan alat bukti, namun apabila memang tidak ditemukan alat bukti proses penyelidikan akan diberhentikan, dan digunakan upaya lain selain upaya hukum.
- 3) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tindakan pungutan liar, Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masalah pungli, masyarakat harus lebih peka terhadap tindakan pidana yang dilakukan oknum tertentu.

Upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu;

- a. dengan adanya kerjasama antar unit Sat Reskrim dengan polsek sekitar, dengan adanya kerjasama antar Sat Reskrim dan polsek maka akan mengurangi kendala keterbatasan petugas Sat Reskrim
- b. Sat Reskrim bekerjasama dengan pihak kelurahan dan masyarakat untuk sosialisasi tentang peranan penting saksi atau korban dalam proses hukum dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban serta

berusaha meyakinkan bahwa perlindungan tersebut benar direalisasikan.

B. Saran

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh preman kepada Pedagang kaki Lima untuk meminimalisir terjadinya kejahatan di tengah masyarakat terutama Pedagang Kaki Lima.
2. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tenang dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena tindak pidana yang terjadi di sekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan
3. Kepolisian dan masyarakat terutama para Pedagang Kaki Lima harus lebih peka dengan adanya tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum preman. Dengan adanya kerjasama oleh kedua belah pihak akan terjalin komunikasi yang baik sehingga akan mengurangi terjadinya pungutan liar terhadap Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Buku

Ahmadi Widodo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, Semarang : BP Diponegoro, 2000

Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya*

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*. Cet. I; Jakarta: Mizan, 2006

Buhkari, "*Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi*", Vol.II. No. 1 Juni 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017

Shant Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007

Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991

Henny Purwanti dan Misnarti. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012

Sutrisno Iwantono. *Kiat Sukses Berwirausaha*. Jakarta : Grasindo, 2001

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1993

Muh. Sawaludin, *Penulisan Hukum : Studi Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2014

Rusdiana, *Manajemen Oprasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2014

Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 2002

Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru. 2003

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990

Soedjono D. *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*. Bandung : CV Sinar Baru, 1983

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986

Sofan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP)



Jurnal Ilmiah

Rahmawati, L. 2002. Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi). *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*.

Internet

<http://hukum.unsrat.ac.id/>

<http://repository.unhas.ac.id/handle>

<http://www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html>

<http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/299/Perbedaan-Tindak-Pidana-Ringan-dengan-Pelanggaran-dalam-sistem-Hukum-Pidana>,

<https://brainly.co.id/tugas/4637184>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>

<https://media.neliti.com/media/publications/168758-ID-kontribusi-modal-sosial-dalam-meningkatk.pdf>

[https://psychology.uui.ac.id/images/stories/jadwal_kuliah/naskah-publikasi-01320236.pdf /](https://psychology.uui.ac.id/images/stories/jadwal_kuliah/naskah-publikasi-01320236.pdf/)

<https://tafsirweb.com/4936-quran-surat-al-kahfi-ayat-110.html/>

<https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.html>

Sumber Lain

Aipda Haryadi S.H. M.H. Anggota Sat Reskrim Polrestabes Semarang